



**P U T U S A N**  
**Nomor 88/PID/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MASRUHI bin (alm.) HADJAR HUDI;**
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mutihan Nomor 83, RT 04 RW 05 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Masruhi bin (alm.) Hadjar Hudi ditangkap pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/IV/2023/Ditreskrim tanggal 27 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

- II. 1. Nama lengkap : **HERY MARDIYANTO alias HERY COKELAT bin (alm.) KASRI**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/4 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengasih, RT 004 RW 001, Kel. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hery Mardiyanto alias Hery Cokelat bin (alm.) Kasri ditangkap pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/65/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 27 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 88/PID/2023/PT YYK tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2023/PT YYK tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 88/PID/2023/PT YYK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yk tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDM-067/RP.9/6/2023, tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi dan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warung Klangeran yang berada di jalan Patangpuluhan No. 28 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA yang memiliki usaha dibidang suplayer alat kesehatan mendapatkan proyek untuk pengadaan alat kesehatan di RS JIH Purwokerto dan membutuhkan dana talangan sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu dengan temannya yaitu terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi di warung bakso Pak Yanto Pecook di jalan Gesikan Kidul Prapatan Sedayu No. 95 Sedayu Bantul, dan ketika itu saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA menceritakan jika membutuhkan dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk proyek di RS JIH Purwokerto. Terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi saat itu menyampaikan bisa mencarikan pinjaman dana talangan dari bosnya yaitu terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri namun dengan syarat harus menyerahkan terlebih dahulu biaya administrasinya yang semula disampaikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena akan digabungkan dengan biaya administrasi orang lain yaitu Sdr. Agus yang juga akan mengajukan pinjaman dana kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri;
- Setelah pertemuan pertama tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu kembali dengan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi di warung Klagenan di jalan Patangpuluhan No. 28 Yogyakarta membahas prosedur pengajuan dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA, saat itu terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi menyampaikan jika

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



rencana pengajuan dana talangan sudah diinfokan ke bosnya (terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri) dan sudah di acc/disetujui serta menjamin dana talangan yang diajukan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA pasti cair dan menjamin jika dana talangan tidak bisa cair maka biaya administrasi yang sudah diserahkan akan dikembalikan. Untuk meyakinkan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bahwa dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pasti cair jika telah menyerahkan biaya administrasi, terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi dengan rangkaian kebohongannya menyampaikan jika selama ini bekerja pada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri sebagai analis kredit dan sudah membantu pencairan dana pinjaman beberapa klien dan sebagai jaminan adalah terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri;

- Pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 12.16 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu dengan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi dan Sdr. Agus di warung kopi Anyar jalan Shinta No. 01 Ngaglik Sleman dan saat itu disampaikan jika Sdr. Agus tidak jadi mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang untuk biaya administrasi sehingga terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi menyampaikan agar dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA saja yang diajukan namun dengan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan jika dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sudah cair, maka biaya administrasi akan dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari fee/bonus dari terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.17 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA dihubungi terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi melalui telpon dan dengan rangkaian

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



kebohongannya menyampaikan jika dana talangan proyek saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA diambilkan dari salah satu proyek milik Tomi Soeharto kemudian terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi melakukan Whatsapp Converence (telpon group) bertiga dengan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan saat itu terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri juga dengan rangkaian kebohongannya menyampaikan jika dana talangan sudah di acc/disetujui dimana pencairannya bersamaan dengan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk penyerahan biaya administrasi serta pencairan dana talangan sesuai permintaan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di lakukan di Sumedang Jawa Barat;

- Bahwa untuk keperluan biaya administrasi tersebut, saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA meminjam uang dari Koperasi BMT Armina Maguwoharjo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bersama saksi Yusuf Efendi Wibowo (karyawan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA), terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi, Muhamad Asnawi Isnaini Als. Dipol (kakak dari terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi) serta saksi Heru Ismanto (teman terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi) sampai di Sumedang Jawa Barat dan sekitar jam 09.30 wib bertemu dengan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik yang merupakan teman terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di Dsn. Galudra Rt. 02 Rw. 02 Desa Galudra Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Jawa Barat. Pada saat di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik tersebut, terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri kembali meyakinkan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA dengan rangkaian kebohongannya jika pengajuan dana talangan sudah disetujui/di acc sambil memperlihatkan sejumlah uang yang disimpan dalam karung

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



yang nilainya ditaksir sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimana uang dalam karung tersebut disampaikan merupakan uang yang akan digunakan untuk dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA yang akan dicairkan paling lama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah biaya administrasi diserahkan, padahal uang tersebut bukan milik Terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan bukan uang pencairan dana talangan untuk saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA, selain itu terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi juga menyampaikan jika pencairan dana talangan tersebut diambilkan dari salah satu proyek Tomi Soeharto (keluarga cendana) karena terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri mengelola dana dari cendana;

- Bahwa dari apa yang disampaikan oleh terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi baik dari rangkaian kata-kata bohong yang meyakinkan serta diperlihatkan sejumlah uang dalam karung akhirnya saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA percaya dan tergerak menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik tersebut dengan maksud akan memperoleh dana talangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk proyek pengadaan alat kesehatan di RS JIH Purwokerto;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan untuk pencairan telah lewat ternyata dana talangan tidak cair bahkan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri juga tidak dikembalikan kepada saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA. Akibat perbuatan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi, saksi Adityas

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*





Budi Utomo, ST, MBA mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi dan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warung Klagenan yang berada di jalan Patangpuluhan No. 28 Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA yang memiliki usaha dibidang suplayer alat kesehatan mendapatkan proyek untuk pengadaan alat kesehatan di RS JIH Purwokerto dan membutuhkan dana talangan sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu dengan temannya yaitu terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi di warung bakso Pak Yanto Pecook di jalan Gesikan Kidul Prapatan Sedayu No. 95 Sedayu Bantul, dan ketika itu saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA menceritakan jika membutuhkan dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk proyek di RS JIH Purwokerto. Terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi saat itu menyampaikan bisa mencari pinjaman dana talangan dari bosnya yaitu terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.)

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*





Kasri namun dengan syarat harus menyerahkan terlebih dahulu biaya administrasinya yang semula disampaikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena akan digabungkan dengan biaya administrasi orang lain yaitu Sdr. Agus yang juga akan mengajukan pinjaman dana kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri;

- Setelah pertemuan pertama tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu kembali dengan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi di warung Klagenan di jalan Patangpuluhan No. 28 Yogyakarta membahas prosedur pengajuan dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA, saat itu terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi menyampaikan jika rencana pengajuan dana talangan sudah diinfokan ke bosnya (terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri) dan sudah di acc/disetujui serta menjamin dana talangan yang diajukan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA pasti cair dan menjamin jika dana talangan tidak bisa cair maka biaya administrasi yang sudah diserahkan akan dikembalikan. Terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi menyampaikan jika selama ini bekerja pada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri sebagai analis kredit dan sudah membantu pencairan dana pinjaman beberapa klien;
- Pada tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 12.16 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bertemu dengan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi dan Sdr. Agus di warung kopi Anyar jalan Shinta No. 01 Ngaglik Sleman dan saat itu disampaikan jika Sdr. Agus tidak jadi mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang untuk biaya administrasi sehingga terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi menyampaikan agar dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA saja yang diajukan namun dengan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan jika

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sudah cair, maka biaya administrasi akan dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari fee/bonus dari terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 21.17 wib saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA dihubungi terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi melalui telpon dan menyampaikan jika dana talangan proyek saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA diambilkan dari salah satu proyek milik Tomi Soeharto kemudian terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi melakukan Whatsapp Convergence (telpon group) bertiga dengan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan saat itu terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri juga menyampaikan jika dana talangan sudah di acc/disetujui dimana pencairannya bersamaan dengan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk penyerahan biaya administrasi serta pencairan dana talangan sesuai permintaan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di lakukan di Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa untuk keperluan biaya administrasi tersebut, saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA meminjam uang dari Koperasi BMT Armina Maguwoharjo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA bersama saksi Yusuf Efendi Wibowo (karyawan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA), terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi, Muhamad Asnawi Isnaini Als. Dipol (kakak dari terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi) serta saksi Heru Ismanto (teman terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi) sampai di Sumedang Jawa Barat dan sekitar jam 09.30 wib bertemu dengan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik yang merupakan teman terdakwa Hery

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di Dsn. Galudra Rt. 02 Rw. 02 Desa Galudra Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Jawa Barat. Pada saat di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik tersebut, terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri kembali menyampaikan jika pengajuan dana talangan sudah di setujui/di acc sambil memperlihatkan sejumlah uang yang disimpan dalam karung yang nilainya ditaksir sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimana uang dalam karung tersebut disampaikan merupakan uang yang akan digunakan untuk dana talangan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA yang akan dicairkan paling lama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah biaya administrasi diserahkan. Terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi juga menyampaikan jika pencairan dana talangan tersebut diambilkan dari salah satu proyek Tomi Soeharto (keluarga cendana) karena terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri mengelola dana dari cendana;

- Bahwa dikarenakan saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA sangat membutuhkan dana talangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk proyek pengadaan alat kesehatan di RS JIH Purwokerto, kemudian saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri di rumah saksi Tono Haryono Als. Aik sebagai syarat untuk pencairan dana talangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan untuk pencairan telah lewat ternyata dana talangan tidak cair bahkan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA kepada terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri juga tidak dikembalikan kepada saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA. Akibat perbuatan terdakwa Hery Mardiyanto Als. Hery Cokelat Bin (Alm.) Kasri dan

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



terdakwa Muhammad Masruhi Bin (Alm.) Hadjar Hudi, saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MASRUHI bin HADJAR HUDI dan terdakwa HERY MARDIYANTO alias HERY COKLAT bin KASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MASRUHI bin HADJAR HUDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap terdakwa HERY MARDIYANTO alias HERY COKLAT bin KASRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Akad Pembiayaan Musyarokah No.: 0199/10-00024/ArMINA/MSA/III/2022;
  - Kwitansi Pencairan Pembiayaan No: 199 tanggal 31/03/2022;
  - Bukti Print Out Whatsaap Antara ADITYAS BUDI UTOMO, ST., MBA dan MUHAMAD MASRUHI;
  - Bukti Print Out Whatsaap Antara ADITYAS BUDI UTOMO, ST., MBA dan HERY MARDIYANTO Alias HERY COKLAT;
  - Print Out Screenshot INFO panggilan Whatsaap dari MUHAMAD MASRUHI kepada HERY MARDIYANTO alias HERY COKLAT dan ADITYAS BUDI UTOMO, ST., MBA;
  - Foto Penyerahan Uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Sumedang Jawa Barat;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK



Barang bukti diatas seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Adityas Budi Utomo, ST, MBA;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 7 September 2023 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD MASRUHI bin (alm) HADJAR HUDI dan Terdakwa 2. HERY MARDIYANTO alias HERY COKLAT bin KASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD MASRUHI bin (alm) HADJAR HUDI dan Terdakwa 2. HERY MARDIYANTO alias HERY COKLAT bin KASRI tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Akad Pembiayaan Musyarokah No.0199/10-00024/armina/msa/iii/2022;
  - 1 (satu) Buah Kwitansi Pencairan Pembiayaan No.199 Tanggal 31/03/2022;
  - 1 (satu) Buah Bukti Prin Out Whatsapp Adityas Budiutomo, St, Mba Dan Uhamad Masruhi;
  - 1 (satu) Buah Bukti Print Out Percakapan Whatsapp Antara Adityas Budi Utomo Dan Hery Mardiyanto alias Hery Coklat;
  - 1 (satu) Buah Bukti Print Out Screen Shoot Info Panggilan Whatsapp Antara Adityas Budi Utomo Dan Hery Mardiyanto alias Hery Coklat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK



- 1 (satu) Buah Foto Penyerahan Uang Sebesar Rp200,000,000,- (dua Ratus Juta Rupiah) Di Sumedang Jawa Barat;  
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Adityas Budi Utomo, ST, MBA;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Muhammad Masruhi bin (alm.) Hadjar Hudi telah mengajukan banding melalui Karutan, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 211/Akta Pid.B/2023/PN Yyk, tanggal 12 September 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II masing-masing pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 211/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Masruhi bin (alm.) Hadjar Hudi telah menyerahkan Memori Banding tanggal 12 September 2023, melalui surat pengantar Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta Nomor: W.14.PAS.PAS.9-PK.01.01-3089 tanggal 12 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 September 2023, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 211/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 14 September 2023, dan telah diterima di

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 September 2023, sesuai akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 211/Akta Pid.B/2023/PN Yyk, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas/inzage Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk, masing-masing tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan alasan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta persidangan dimana korban Adityas Budi Utomo langsung berhubungan dengan Terdakwa Hery Coklat;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti-bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *print out* percakapan *WhatsApp* antara Adityas Budi Utomo dan Hery Mardiyanto alias Hery Coklat;
  - 1 (satu) buah *print out screenshot* info panggilan *WhatsApp* antara Adityas Budi Utomo dan Hery Mardiyanto alias Hery Coklat;
  - 1 (satu) buah foto penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mengambil kesimpulan “secara bersama-sama melakukan penipuan”. Fakta yang terjadi, jika Pemohon Banding tidak pernah membujuk, turut serta melakukan suatu perbuatan untuk menggerakkan pikiran Korban agar menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 dan lebih lanjut uang itu juga langsung diberikan oleh Korban kepada Terdakwa Hery Coklat dan atas kejadian tersebut Pemohon Banding sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun juga;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK





- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jika Pemohon Banding sudah berupaya agar Terdakwa Hery Coklat segera mengembalikan uang yang telah dia terima;

Atas alasan-alasan tersebut, selanjutnya Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk;
3. Mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa I tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI bazin (alm.) HADJAR HUDI tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah mendasarkan pada seluruh fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa, serta adanya barang bukti, pertimbangan mana termuat dalam putusan halaman 39 s/d 52. Sehingga telah tepat Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI dan Terdakwa II. HERY MARDIYANTO Als. HERY COKELAT Bin (Alm.) KASRI memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu. Dengan demikian sudah selayaknya Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI dan Terdakwa II. HERY MARDIYANTO Als. HERY COKELAT Bin (Alm.) KASRI dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa adapun alasan dalam memori banding Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI yang menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI tidak mendapatkan

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



keuntungan apapun dan telah berupaya meminta Terdakwa Hery Coklat untuk segera mengembalikan uang yang telah diterima dari korban, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar dari terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI. Mengenai kerugian materiil yang dialami saksi korban, oleh karena merupakan akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI dan Terdakwa II. HERY MARDIYANTO Als. HERY COKELAT Bin (Alm.) KASRI, maka menjadi tanggung jawab bersama dari terdakwa I. MUHAMMAD MASRUHI Bin (Alm.) HADJAR HUDI dan terdakwa II. HERY MARDIYANTO Als. HERY COKELAT Bin (Alm.) KASRI untuk mengembalikan/menggantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 7 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa I telah diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sekarang Pemohon Banding terlalu berat dan mohon keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya karena menurut Terdakwa I ia bukanlah pelaku yang melakukan penipuan karena Terdakwa hanya dapat membantu mencari dana talangan kepada bosnya yaitu Terdakwa II Hery Mardiyanto alias Hery Coklat sedangkan uang dari saksi korban Adityas Budi Utomo S.T., M.B.A.

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa II Hery Mardiyanto alias Hery Coklat dan Terdakwa I sekarang Pembanding tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa I maka Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Terdakwa I dalam memori bandingnya karena dalam perkara tersebut sesuai fakta di persidangan Terdakwa I adalah sebagai orang yang diminta mencarikan orang yang bisa memberikan pinjaman dana talangan dari bosnya yaitu Terdakwa II Hery Mardiyanto alias Hery Coklat dengan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan jika dana talangan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sudah cair, maka biaya administrasi akan dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sisanya bonus untuk Terdakwa I Muhammad Masruhi bin (alm.) Hadjar Hudi, oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hanya kontra memori banding seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa I selaku Pemohon Banding tidak dapat diterima dan sebaliknya alasan-alasan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya beralasan untuk dikabulkan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan kebohongan dengan menyampaikan bahwa dana talangan sudah disetujui dimana pencairannya bersamaan dengan penyerahan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan di Sumedang Jawa Barat, akan tetapi dana talangan yang dijanjikan untuk pencairan telah lewat

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



waktu ternyata dana talangan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak cair bahkan biaya administrasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh saksi Adityas Budi Utomo kepada Terdakwa II juga tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban Adityas Budi Utomo tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa I serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 7 September 2023 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*



#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 211/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. dan NURDIYATMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 88/PID/2023/PT YYK tanggal 20 September 2023 putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDO WERDININGSIH, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

NURDIYATMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUDO WERDININGSIH, S.H.

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 88/PID/2023/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)